



PUTUSAN
Nomor 30/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAISAL HENDRI Bin Alm AZ FAUZI;
Tempat lahir : Meulaboh;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 9 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr. Nangka Dusun Damai Makmur, Desa Sinabang
Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak 15 Desember 2020 sampai dengan 13 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021;

Pada pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Januari 2021, Nomor 30/PID/2021/PT.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, Nomor Register Perkara : PDM-35/Enz.2/SML/11/2020, tanggal 24 Nopember 2020 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Faisal Hendri Bin Alm. AZ Fauzi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2020, bertempat di Warung Kopi sebelah Lapas Sinabang di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Tindak Pidana *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sbb. :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi bersama dengan Sdr. Anto Bin Alm. Rusli ((Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) yang berada disamping Lapas Sinabang, Terdakwa mengajak Sdr. Anto Bin Alm. Rusli untuk memakai/mengonsumsi Narkotika yang pada saat itu Sdr. Anto Bin Alm. Rusli mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Anto Bin Alm. Rusli sedang tidak mempunyai uang, namun Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr. Anto Bin Alm. Rusli untuk tenang saja. Setelah itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Darwis (DPO) melalui *handphone* milik Terdakwa dan mengatakan kepada Sdr. Darwis (DPO) bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu dan kemudian Sdr. Darwis (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke Pajak Inpres mengambil Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut di salah satu Toko yang berada di samping dekat Kantor Desa Suka Karya. Setelah itu, Terdakwa pergi ke salah satu toko yang berada di dekat Kantor Desa Suka Karya dan mengambil Narkotika Jenis Sabu yang sudah diletakkan di atas lantai salah satu toko yang berada di dekat Kantor Desa

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Karya dan kemudian setelah mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa kembali ke warung kopi di sebelah Lapas Sinabang untuk bertemu Sdr. Anto Bin Alm. Rusli.

- Bahwa sesampainya kembali di warung kopi sebelah Lapas Sinabang, Terdakwa menemui Sdr. Anto Bin Alm. Rusli dengan memperlihatkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa dan menyuruh Sdr. Anto Bin Alm. Rusli untuk menyimpan/memegang Narkotika Jenis Sabu tersebut dan setelah itu, Terdakwa beserta Sdr. Anto Bin Alm. Rusli pergi dari warung kopi sebelah Lapas Sinabang untuk mencari lokasi tempat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22:45 WIB, Saksi Opi Aldiansyah Bin Alm. Syahwal BT selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Simeulue mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue terdapat 2(dua) orang dengan ciri-cirinya diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi Opi Aldiansyah Bin Alm. Syahwal BT bersama rekan-rekannya di satresnarkoba langsung menuju ke tempat tersebut dan sekira pukul 23:00 WIB sesampainya di lokasi, Saksi Opi Aldiansyah Bin Alm. Syahwal bersama rekannya selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Anto Bin Alm. Rusli yang diduga sama dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat di sekitar lokasi tersebut yang salah satunya adalah Saksi Ilham Risa Murdamai Bin Alm. Rasdian yang dimana pada saat penggeledahan Sdr. Anto Bin Alm. Rusli sempat membuang 1(satu) bungkus/paket kecil plastik tembus pandang yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa dari Sdr. Darwis (DPO) dan tetap ditemukan oleh salah satu Petugas Kepolisian Satresnarkoba.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 1(satu) unit *handphone* Merk Nokia warna biru.
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa 1 (Satu) bungkus paket kecil plastik tembus pandang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah UPS Sinabang, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti 019/60911/Narkoba/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dari Pegadaian Syariah UPS Sinabang yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya dengan hasil penimbangan dengan berat keseluruhan 0,2 (nol koma dua) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB. : 9444 / NNF / 2020, tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. mengetahui A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik (Wakil Kepala Bidang) Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., menyatakan bahwa Barang Bukti A. 1(satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) Gram milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Faisal Hendri Bin Alm. AZ Fauzi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2020, bertempat di Pajak Inpres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi bersama dengan Sdr. Anto Bin Alm. Rusli (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) yang berada disamping Lapas Sinabang, Terdakwa mengajak Sdr. Anto Bin Alm. Rusli untuk memakai/mengonsumsi Narkotika yang pada saat itu Sdr. Anto Bin Alm. Rusli mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Anto Bin Alm. Rusli sedang tidak mempunyai uang, namun Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr. Anto Bin Alm. Rusli untuk tenang saja. Setelah itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Darwis (DPO) melalui *handphone* milik Terdakwa dan mengatakan kepada Sdr. Darwis (DPO) bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu dan kemudian Sdr. Darwis (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke Pajak Inpres mengambil Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut di salah satu Toko yang berada di samping dekat Kantor Desa Suka Karya. Setelah itu, Terdakwa pergi ke salah satu toko yang berada di dekat Kantor Desa Suka Karya dan mengambil Narkotika Jenis Sabu yang sudah diletakkan di atas lantai salah satu toko yang berada di dekat Kantor Desa Suka Karya dan kemudian setelah mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa kembali ke warung kopi di sebelah Lapas Sinabang untuk bertemu Sdr. Anto Bin Alm. Rusli.

- Bahwa sesampainya kembali di warung kopi sebelah Lapas Sinabang, Terdakwa menemui Sdr. Anto Bin Alm. Rusli dengan memperlihatkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa dan menyuruh Sdr. Anto Bin Alm. Rusli untuk menyimpan/memegang Narkotika Jenis Sabu tersebut dan setelah itu, Terdakwa beserta Sdr. Anto Bin Alm. Rusli pergi dari warung kopi sebelah Lapas Sinabang untuk mencari lokasi tempat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22:45 WIB, Saksi Opi Aldiansyah Bin Alm. Syahwal BT selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Simeulue mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue terdapat 2(dua) orang dengan ciri-cirinya diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi Opi Aldiansyah Bin Alm. Syahwal BT bersama rekan-rekannya di satresnarkoba langsung menuju ke tempat tersebut dan sekira pukul 23:00 WIB sesampainya di lokasi, Saksi Opi Aldiansyah Bin Alm. Syahwal bersama rekannya selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Anto Bin Alm. Rusli yang diduga sama dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat di sekitar lokasi tersebut yang salah satunya adalah Saksi Ilham Risa Murdamai Bin Alm. Rasdian yang dimana pada saat penggeledahan, Sdr. Anto Bin Alm. Rusli sempat membuang 1(satu) bungkus/paket kecil plastik tembus pandang yang diduga narkoba jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa dari Sdr. Darwis (DPO) dan tetap ditemukan oleh salah satu Petugas Kepolisian Satresnarkoba.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dan 1(satu) unit *handphone* Merk Nokia warna biru.
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa, 1 (Satu) bungkus paket kecil plastik tembus pandang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah UPS Sinabang, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti 019/60911/Narkoba/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dari Pegadaian Syariah UPS Sinabang yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya dengan hasil penimbangan dengan berat keseluruhan 0,2 (nol koma dua) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB. : 9444 / NNF / 2020, tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. mengetahui A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik (Wakil Kepala Bidang) Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., menyatakan bahwa Barang Bukti A. 1(satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) Gram milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Faisal Hendri Bin Alm. AZ Fauzi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2020, bertempat di Pajak Inpres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama dengan Sdr. Anto Bin Alm. Rusli (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) telah melakukan Tindak Pidana Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi bersama dengan Sdr. Anto Bin Alm. Rusli (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) yang berada disamping Lapas Sinabang, Terdakwa mengajak Sdr. Anto Bin Alm. Rusli untuk memakai/mengonsumsi Narkotika yang pada saat itu Sdr. Anto Bin Alm. Rusli mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Anto Bin Alm. Rusli sedang tidak mempunyai uang, namun Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr. Anto Bin Alm. Rusli untuk tenang saja. Setelah itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Darwis (DPO) melalui *handphone* milik Terdakwa dan mengatakan kepada Sdr. Darwis (DPO) bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu dan kemudian Sdr. Darwis (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke Pajak Inpres mengambil Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut di salah satu Toko yang berada di samping dekat Kantor Desa Suka Karya. Setelah itu, Terdakwa pergi ke salah satu toko yang berada di dekat Kantor Desa Suka Karya dan mengambil Narkotika Jenis Sabu yang sudah diletakkan di atas lantai salah satu toko yang berada di dekat Kantor Desa Suka Karya dan kemudian setelah mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa kembali ke warung kopi di sebelah Lapas Sinabang untuk bertemu Sdr. Anto Bin Alm. Rusli.
- Bahwa sesampainya kembali di warung kopi sebelah Lapas Sinabang, Terdakwa menemui Sdr. Anto Bin Alm. Rusli dengan memperlihatkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa dan menyuruh Sdr. Anto Bin Alm. Rusli untuk menyimpan/memegang Narkotika Jenis Sabu tersebut dan setelah itu,

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta Sdr. Anto Bin Alm. Rusli pergi dari warung kopi sebelah Lapas Sinabang untuk mencari lokasi tempat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22:45 WIB, Saksi Opi Aldiansyah Bin Alm. Syahwal BT selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Simeulue mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue terdapat 2 (dua) orang dengan ciri-cirinya diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi Opi Aldiansyah Bin Alm. Syahwal BT bersama rekan-rekannya di satresnarkoba langsung menuju ke tempat tersebut dan sekira pukul 23:00 WIB sesampainya di lokasi, Saksi Opi Aldiansyah Bin Alm. Syahwal bersama rekannya selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Anto Bin Alm. Rusli yang diduga sama dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat di sekitar lokasi tersebut yang salah satunya adalah Saksi Ilham Risa Murdamai Bin Alm. Rasdian yang dimana pada saat penggeledahan, Sdr. Anto Bin Alm. Rusli sempat membuang 1(satu) bungkus/paket kecil plastik tembus pandang yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa dari Sdr. Darwis (DPO) dan tetap ditemukan oleh salah satu Petugas Kepolisian Satresnarkoba.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 1(satu) unit *handphone* Merk Nokia warna biru.
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdra. Darwis DPO akan Terdakwa pergunakan bersama Sdr. Anto Bin Alm. Rusli (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), namun pada saat Terdakwa hendak membayar/mengirim uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Darwis DPO, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue di depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Darwis (DPO) kurang lebih 1 (Satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Damai Makmur Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa, 1 (Satu) bungkus paket kecil plastik tembus pandang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah UPS Sinabang, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti 019/60911/Narkoba/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dari Pegadaian Syariah UPS Sinabang yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya dengan hasil penimbangan dengan berat keseluruhan 0,2 (nol koma dua) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB. : 9444 / NNF / 2020, tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. mengetahui A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik (Wakil Kepala Bidang) Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., menyatakan bahwa Barang Bukti B. 1 (satu) boto plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-35/Enz.2/SML/11/2020, tanggal 7 Desember 2020, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL HENDRI Bin ALM. AZ FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Kami.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL HENDRI Bin ALM. AZ FAUZI dengan pidana penjara selama 5 (Lima Tahun) dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Susidiar 6 (Enam Bulan) penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket / bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisikan 0,2 (nol koma dua) gram narkoba jenis Sabu.
 - 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, telah menjatuhkan putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Sna, Tanggal 10 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snb. Tanggal 10 Desember 2020 tersebut;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snb. Tanggal 10 Desember 2020;
4. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 17 Desember 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tertanggal 17 Desember 2020;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang, bahwa Terdakwa tertanggal 21 Desember 2020 dan Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa telah membaca pula memori banding Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2020, yang mengajukan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Fakta persidangan Sdra. Anto Bin Alm. Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) terbukti menguasai 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli/peroleh dari Sdra. Darwis (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) namun belum Terdakwa bayar, dan dalam fakta persidangan Terdakwa dan Sdra. Anto belum memakai/ sama sekali tidak memakai Narkotika Jenis Sabu tersebut, dikarenakan Sat Res Narkoba Polres Simeulue langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan Sdra. Anto. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti dengan tidak adanya barang bukti berupa alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu yaitu seperti Bong, pipet, dll.

2. Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika wajib memperhatikan Pasal 127 ayat (2). Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103." Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Sementara itu, untuk menerapkan Pasal 103 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim Tingkat pertama perlu menerapkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBANPENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.

Dalam Poin 2 SEMA No. 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram

Sementara itu, dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa membeli/memperoleh narkotika jenis Sabu dari Sdra. Darwis (DPO) dan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa gunakan bukan merupakan Narkotika Jenis Sabu dalam perkara A Quo.

Adapun keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa antara lain :

1. **Saksi ANTO BIN ALM. RUSLI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar berawal pada hari Rabu 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang duduk di warung kopi yang berada di samping lapas kelas III sinabang, kemudian Terdakwa Faisal pun datang dan

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersama dengan Saksi dan mengajak Saksi untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu, namun Saksi menolak ajakan Terdakwa Faisal karena tidak punya uang. Kemudian Terdakwa Faisal menghubungi Sdra. Darwis (DPO) untuk memesan 1 (satu) bungkus /paket kecil narotika jenis sabu dengan menggunakan handphone miliknya.

- Bahwa benar setelah beberapa saat Terdakwa Faisal menelpon Sdra. DARWIS (DPO), lalu Terdakwa Faisal pergi dan kemudian Terdakwa Faisal kembali lagi ke warung kopi di samping lapas kelas III Sinabang dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk Saksi simpan.
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa Faisal pergi mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu ke arah Desa Suka Jaya dengan menumpang kendaraan yang lewat, kemudian Saksi dan Terdakwa Faisal berhenti dan turun di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kaupaten Simeulue. Pada saat itu Saksi dan Terdakwa Faisal pun didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Faisal, lalu Saksi membuang 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkoba jenis sabu ke selokan atau parit yang berada di pinggir jalan depan BRI Link Desa Suka Jaya yang ditipkan oleh Terdakwa Faisal kepada Saksi, dan paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa Faisal, saksi dan Terdakwa Faisal tidak ada memiliki izin apapun untuk memiliki Narkoba Jenis Sabu.
- Bahwa benar pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa Faisal pada saat itu disaksikan juga oleh masyarakat.
- Bahwah Saksi membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi OPI ALDIANSYAH Bin ALM. SYAHWAL BT.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya didepan Persidangan.
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa dan saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan sehubungan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Bahwa benar Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemduian pada saat itu Sdra. Anto membuang sesuatu ke selokan/parit, kemudian Saksi menemukan barang yang dibuang oleh Sdra. Anto yaitu brupa 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening narkotika yang diduga jenis sabu.
- Bahwa kemudian Sdra. Anto mengakui kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan pada Sdra. Anto dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) unit Hp milik Terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi T. FEBBY EVANSYAH Bin T. DENI HAFSYAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya didepan Persidangan.
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa dan saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan sehubungan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian pada saat itu Sdra. Anto membuang sesuatu ke selokan/parit, kemudian Saksi menemukan barang yang dibuang oleh Sdra. Anto yaitu brupa 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening narkotika yang diduga jenis sabu.
- Bahwa kemudian Sdra. Anto mengakui kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan pada Sdra. Anto dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) unit Hp milik Terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi ILHAM RISA MURDAMAI Bin ALM. RASDIAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya didepan Persidangan.
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa dan saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan sehubungan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Bahwa benar pada saat Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. Anto, pada saat tersebut Sdra. Anto membuang sesuatu ke selokan/parit yang kemudian Aparat Kepolisian menemukan barang yang dibuang oleh Sdra. Anto yaitu 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Sdra. Anto mengakui kepemilikan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN TERDAKWA : FAISAL HENDRI Bin ALM. AZ FAUZI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya didepan Persidangan.
- Bahwa benar pada hari Rabu 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke warung kopi yang berada di samping lapas kelas III sinabang, kemudian didalam warung kopi tersebut Terdakwa melihat ada Sdra. Anto lalu Terdakwa duduk bersama dengan Sdra. Anto dan mengajak Sdra. Anto untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu, namun Sdra. Anto menolak ajakan Terdakwa karena tidak punya uang. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. DARWIS (DPO) untuk memesan 1 (satu) bungkus /paket kecil narotika jenis sabu dengan menggunakan handphone merk nokia warna biru milik Terdakwa yang mana pembayarannya akan Terdakwa transfer sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Darwis (DPO) dan kemudian Sdr. Darwis (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke Pajak Inpres mengambil Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut di salah satu Toko yang berada di samping dekat Kantor Desa Suka Karya. Setelah itu, Terdakwa pergi ke salah satu toko yang berada di dekat Kantor Desa Suka Karya dan mengambil Narkotika Jenis Sabu yang sudah diletakkan di atas lantai salah satu toko yang berada di dekat Kantor Desa Suka Karya dan kemudian setelah mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa kembali ke warung kopi di sebelah Lapas Sinabang untuk bertemu Sdra. Anto Bin Alm. Rusli.
- Bahwa benar sesampainya kembali di warung kopi sebelah Lapas Sinabang, Terdakwa menemui Sdr. Anto Bin Alm. Rusli dengan memperlihatkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa dan menyuruh Sdr. Anto Bin Alm. Rusli untuk menyimpan/memegang Narkotika Jenis Sabu tersebut dan setelah itu, Terdakwa beserta Sdr. Anto Bin Alm. Rusli pergi dari warung kopi sebelah Lapas Sinabang untuk mencari lokasi tempat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi pergi mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu ke arah Desa Suka Jaya dengan menumpang kendaraan yang lewat, kemudian Terdakwa dan saksi anto

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan turun di pinggi jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue. Pada saat itu Sdra. Anto dan Terdakwa pun didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Anto.

- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Sdra. Anto (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) sempat membuang 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkotika jenis sabu ke selokan atau parit yang berada di pinggir jalan depan BRI Link Desa Suka Jaya, dan paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan pada Sdra. Anto (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum tidak terdapat fakta bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam perkara ini telah dipergunakan atau telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan pula tidak ditemukan barang bukti untuk memakai shabu-shabu seperti bong, pipet dan lain-lain, karenanya Penuntut Umum berpendapat bahwa pasal yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara aquo, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang No.54/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 10 Desember 2020 dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Saksi Anto di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar saat Terdakwa Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi ditangkap dan digeledah oleh saksi-saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saat Terdakwa Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi ditangkap dan digeledah ada masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu Saksi Ilham Risa Murdamai;
- Bahwa benar Terdakwa Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi mendapatkan 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu-shabu dari Darwis (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu-shabu, dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Anto, kemudian saat Terdakwa dan saksi Anto mencari tempat untuk menggunakan 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu-shabu di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Terdakwa dan Saksi Anto bertemu Saksi Opi Aldiansyah dan Saksi T. Febby Evansyah kemudian Terdakwa dan Saksi Anto ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 019/60911/Narkoba/IX/2020 tertanggal 01 September 2020 a.n. Terdakwa Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB.: 9444/NNF/2020 tertanggal 14 September 2020 A.n. Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU : Melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KE-DUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KE-TIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (pilihan), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur sbb.:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum urgensi dari unsur pasal ini adalah sekedar jangan sampai terjadi salah orang (Error in persona), sehingga dengan alasan ini Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang atau karena melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal (8) Undang-Undang aquo mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam Undang-Undang a quo telah mengatur pula bahwa kegiatan itu harus ada izin dari Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi oleh saksi-saksi, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dan saksi-saksi serta Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh fakta pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dalam perkara ini, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa dari beberapa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, haruslah dianggap bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu dari kualifikasi tersebut telah terbukti menurut hukum, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara bersesuaian, menerangkan bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Anto, kemudian saksi Anto sempat membuang 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu dan berdasarkan keterangan saksi Anto yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan diperkuat barang bukti ternyata perbuatan "MEMILIKI atau MENGUASAI telah ada dalam perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan " MEMILIKI atau MENGUASAI lebih tepat sebagai kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang apa yang disebutkan Narkotika, sebagaimana rumusan pasal (1) poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB. : 9444 / NNF / 2020, tanggal 14 September 2020 yang ditanda-tangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. mengetahui A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik (Wakil Kepala Bidang) Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., menyatakan bahwa Barang Bukti A. 1(satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0, 2 (nol koma dua) Gram milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa “MEMILIKI atau MENGUASAI Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman” dan dengan alasan ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur ke-tiga ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan berarti pula unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum juga mejunctokan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu ketentuan yang mengatur tentang “Penyertaan” atau “Delneming” in casu menunjuk pada bangunan hukum “Turut Serta Melakukan” yang pada pokoknya mengatur bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut-serta melakukan perbuatan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, meskipun dalam praktik pemeriksaan perkara Narkotika “Penyertaan” atau “Delneming” sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut, telah diatur secara khusus dalam Pasal 132 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai Turut Serta Melakukan (Mededaderzchap), maka haruslah memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :

1. Harus ada kerja-sama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran bekerja-sama (kerja-sama secara psichis).

Menimbang, bahwa syarat kesadaran bekerja sama itu tidak perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, tetapi cukup dan terdapat kesadaran bekerja-sama, apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu mereka sadar bahwa mereka bekerja-sama;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya bahwa ketika Terdakwa kembali ke warung dekat Lapas Sinabang, Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Anto 1 (satu) bungkus kecil berisi Narkotika shabu-shabu dan Terdakwa menyuruh saksi Anto untuk menyimpan Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Anto pergi mencari lokasi untuk menggunakan Narkotika tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi Anto sampai di salah satu tempat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi Anto ditangkap oleh saksi-saksi Opi Aldiansyah dan rekan-rekannya anggota Polres Simeulue dan dari fakta ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kualifikasi bangunan hukum "Turut Serta Melakukan" telah terbukti menurut hukum, dengan alasan kerja-sama diantara Terdakwa dan saksi Anto sudah sangat jelas baik kerja sama secara fisik maupun kesadaran bekerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Dakwaan ke-dua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum dan telah pula membangun keyakinan Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan ke-dua aquo;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan telah pula membangun keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Ke-dua a quo;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ke-dua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka dakwaan yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan ke-dua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan pasal yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP cukup berdasar hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sinabang, Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snb. Tanggal 10 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, terlebih lagi tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menyalah-gunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 (Satu) paket / bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisikan 0,2 (nol koma dua) gram narkotika jenis Sabu.
- 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna biru, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah wajar apabila barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sbb:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung upaya masyarakat dan pemerintah dalam memberantas penyalah-gunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam perkara ini jumlahnya relative kecil (sedikit);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang, Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL HENDRI Bin Alm AZ FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I (BUKAN TANAMAN) SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAISAL HENDRI Bin Alm AZ FAUZI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket / bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisikan 0,2 (nol koma dua) gram narkoba jenis shabu.
 - 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh kami, ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SARJIMAN, S.H., M.Hum. dan MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/PID/2021/PT BNA tanggal 13 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SYAWALUDDIN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

SARJIMAN, S.H., M.Hum

ERIS SUDJARWANTO, SH., M.H.

dto

MANSUR, Bc.IP., S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

dto

SYAWALUDDIN, S.H.

Foto copy/salinan yang sama bunyinya

Plh.Panitera,

T.TARMULI,

ND.No.W1-U/600/KP.04.5/II/2021

Tgl. 5 Februari 2021.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27